

Optimalisasi Peran Petugas Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Di Rutan Kelas IIB Boyolali

Yuliana Novitasari¹, Padmono Wibowo²

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: Yuliananovita036@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian kali ini adalah dengan banyaknya kasus tindak pidana narkoba, tentu sangat beresiko bagi petugas saat bekerja. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengoptimalkan peran petugas pemsarakatan untuk mengurangi resiko terjadinya pelanggaran agar tidak ada benda terlarang seperti narkoba yang masuk ke dalam rutan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin untuk mengetahui cara mengoptimalkan peran petugas pemsarakatan dalam upaya melakukan pencegahan masuknya benda terlarang seperti narkoba di dalam rutan khususnya di Rutan Kelas IIB Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan observasi dan sumber data sekunder yaitu dengan studi literature. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah cara mengoptimalkan peran petugas yang dapat dilakukan dengan meningkatkan integritas petugas dengan memberikan pendidikan karakter secara berkala, memberikan penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan rotasi rutin bagi petugas, memberikan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian di rutan, sosialisasi kepada petugas terkait SOP yang berlaku dalam menjalankan tugas, dan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar aturan.

Kata Kunci: *Narkoba, Pencegahan, Rutan, Warga Binaan*

Abstract

The problem in this research is that there are many cases of drug crime, of course, it is very risky for officers at work. Therefore, there needs to be an effort made by the leadership in optimizing the role of correctional officers to reduce the risk of violations so that no prohibited objects such as drugs enter the detention center. So the purpose of this study is that researchers want to find out how to optimize the role of correctional officers in an effort to prevent the entry of prohibited objects such as drugs in the detention center, especially in the Class IIB Boyolali Rutan. The research method used is descriptive qualitative method using primary data sources, namely interviews and observations and secondary data sources, namely literature studies. The results obtained in this study are ways to optimize the role of officers which can be done by increasing the integrity of officers by providing character education on a regular basis, giving awards to officers who work seriously, conducting regular rotations for officers, providing socialization related to the main tasks and functions of the officers. each section in the detention center, outreach to officers related to SOPs that apply in carrying out their duties, and provide strict sanctions to officers who are proven to have violated the rules.

Keywords: *Drugs, Prevention, Detention Center, Inmates*

PENDAHULUAN

Saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Direktorat Jendral Pemasarakatan sedang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang timbul tidak lepas dari terjadinya overcapacity hampir di sebagian UPT Pemasarakatan yang ada di Indonesia. Penyumbang jumlah overcapacity terbanyak salah satunya yaitu kasus narkoba. Mereka yang menjadi pengguna, pengedar, dan bandar berada di dalam UPT pemsarakatan dimana hal tersebut sangat beresiko terjadinya peredaran narkoba di dalam UPT Pemasarakatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Mahfud MD yang menjelaskan bahwa hampir 50% penghuni rutan atau lapas adalah kasus narkoba (*CNN Indonesia 2021*). Sehingga sangat dimungkinkan terjadi peredaran narkoba di dalam rutan maupun lapas karena hampir sebagian penghuni adalah kasus narkoba. Peredaran narkoba yang terjadi di dalam rutan atau lapas tidak dapat dilepaskan dengan adanya beberapa faktor diantaranya adanya oknum yang berupaya memasukkan benda seperti narkoba. Terdapat contoh kasus yang telah terjadi karena adanya keterlibatan oknum dalam penyelundupan narkoba di dalam rutan maupun lapas. Sebagai contoh yaitu terdapat 2 pegawai lapas di Palu menyimpan 4 kg shabu pada bulan

Oktober 2021. Penyimpanan shabu tersebut dilakukan karena adanya kerja sama dengan WBP dimana rumah dinas pegawai digunakan untuk menyimpan shabu (Qadri 2021). selain itu, terdapat kasus yang sama yaitu terdapat pegawai lapas di purwokerto yang diduga menjadi Bandar narkoba (Ayyubi 2021).

Akan tetapi contoh kasus tersebut merupakan contoh dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu terdapat upaya yang dilakukan oleh petugas lapas maupun rutan dalam mencegah berbagai macam upaya penyelundupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memasukkan narkoba di lapas maupun rutan. Sebagai contoh yaitu upaya petugas dalam menggagalkan penyelundupan narkoba yang dilempar dari luar tembok Lapas Kelas IIA Kediri (Antara 2021). Terdapat juga upaya penyelundupan narkoba yang digagalkan oleh petugas di Lapas Kelas IIA Metro pada Januari 2019 (BNN 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkoba merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman maupun bahan kimia yang memiliki efek seperti menurunkan atau merubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan mengakibatkan suatu ketergantungan yang terbagi dalam beberapa golongan. Narkoba merupakan obat yang dilarang peredaran secara bebas di Negara Indonesia. Sehingga Negara Indonesia memiliki beberapa aturan yang mengatur terkait penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan masyarakat mematuhi dan menghindari mengonsumsi narkoba.

Rutan Kelas IIB Boyolali merupakan rutan dengan jumlah penghuni sebanyak 190 WBP. Pada awal tahun 2020, penghuni Rutan Kelas IIB Boyolali direlokasi ke bangunan baru yang terletak di Mojosongo, Boyolali. Bangunan baru tersebut telah selesai dilakukan pembangunan tahap pertama yang terdiri dari 1 blok pria, 1 blok wanita, dapur, 1 gedung perkantoran, tempat layanan video call, dan tembok pembatas yang mengelilingi rutan. Dengan selesainya pembangunan tahap pertama, bangunan tersebut dirasa masih sangat rawan karena tingkat keamanan rutan masih sangat minim. Terlebih dengan hampir sebagian penghuni rutan merupakan WBP dengan kasus narkoba sehingga sangat rawan apabila terjadi upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Kemudian dengan jumlah petugas yang sangat terbatas, tentu perlu adanya optimalisasi peran petugas dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba. Petugas sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan peran petugas dalam upaya mencegah masuknya narkoba di dalam Rutan Kelas IIB Boyolali. Memiliki peran penting dalam mengantisipasi adanya penyelundupan narkoba di dalam rutan sangat penting. Sehingga perlu adanya efisiensi dan efektifitas peran petugas rutan agar setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan penjelasan secara detail mengenai peran dan fungsi tiap bagian agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas masing-masing bagian serta dapat menghindari benturan tugas dan wewenang dari setiap bagian. Sehingga peran petugas dapat dioptimalkan mengingat kondisi rutan yang masih sangat minim tingkat keamanannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang menjelaskan secara rinci mengenai keadaan subjek dan objek yang diteliti yang didasarkan pada sumber data yang digali melalui wawancara, observasi, dan studi literature dari berbagai sumber kajian ilmu (Moloeng 2005). Metode penelitian ini berusaha memberikan hasil penelitian dengan mencari kebenaran dari berbagai sumber.

Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder dengan menggunakan studi literature. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui percakapan dengan berbagai narasumber yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi dengan melakukan pengamatan di lokasi tempat penelitian. Kemudian, studi literature merupakan teknik mengumpulkan informasi dengan mempelajari dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, berita-berita, dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Jawa tengah, khususnya di Rutan Kelas IIB Boyolali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki tujuan yaitu dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia dimana warga binaan yang berada di rutan maupun lapas merupakan seseorang yang kehilangan hak kebebasan bergerak saja, maka warga binaan diharapkan mampu menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dapat memperbaiki diri, menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dengan tidak mengulangi tindak pidana sehingga warga binaan tersebut dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, dan dapat menjalankan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan penuh

tanggung jawab. Warga binaan tentu harus dipenuhi hak yang melekat pada diri mereka karena sistem pemasyarakatan saat ini berlandaskan pada prinsip memanusiakan manusia yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, sistem pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembalikan individu menjadi seseorang yang lebih baik.

Pemasyarakatan terbagi dalam beberapa unit pelaksana teknis dengan fungsi yang berbeda yaitu rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Masing-masing unit pelaksana teknis tersebut memiliki fungsi yaitu:

1. Rutan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat perawatan bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan di pengadilan. Tahanan yang berada di rutan diberikan fasilitas sebaik mungkin karena mereka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sehingga tahanan wajib mendapatkan perawatan kesehatan, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, serta pendampingan hukum.
2. Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan dan perawatan bagi para narapidana yang sedang menjalani masa pidana mereka. Narapidana akan dididik dan dibina dengan cara memberikan pelatihan dan keterampilan kerja sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Tujuan pemberian pelatihan kerja tersebut yaitu diharapkan nantinya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana dapat memiliki keterampilan kerja sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan kembali serta mampu mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri.
3. Bapas memiliki fungsi yaitu pembimbingan bagi klien yang sudah selesai menjalani masa pidana mereka.
4. Rupbasan merupakan tempat untuk menyimpan dan merawat benda sitaan dan barang rampasan dari para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fungsi dari tiap unit pelaksana teknis tersebut, struktur organisasi dari setiap unit pelaksana teknis berbeda-beda. Sehingga beban pekerjaan yang dimiliki antar unit pelaksana teknis tidak dapat disamakan. Petugas yang bekerja di lapas tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan petugas yang berada di bapas. Sehingga perlu adanya pemahaman kepada petugas terkait peran dan fungsi dari setiap unit pelaksana teknis. Petugas harus mengetahui peran dan tanggung jawab mereka sebelum menjalankan pekerjaan mereka secara langsung.

Hal tersebut juga berlaku di Unit pelaksana Teknis Rutan Kelas IIB Boyolali. Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki pembagian struktur organisasi yaitu terdiri dari sub seksi pelayanan tahanan, kesatuan pengamanan rutan, sub seksi pengelolaan rutan, dan petugas tata usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.04-PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, terdapat penjabaran tugas dari masing-masing bagian di unit pelaksana teknis Rutan Kelas IIB, yaitu:

1. Sub seksi pelayanan tahanan memiliki tugas yaitu melakukan pengadministrasian, perawatan tahanan, memberikan bantuan hukum, dan memberikan penyuluhan bagi tahanan. Pada bagian ini memiliki fungsi yaitu melakukan registrasi tahanan baru, pengurusan administrasi seperti remisi, PB, CB, CMK, dan sebagainya.
2. Sub seksi pengelolaan rutan mempunyai tugas yaitu mengurus keuangan rutan, perlengkapan rumah tangga, dan kepegawaian rutan. Pada bagian ini terfokus pada mengurus administrasi kepegawaian, gaji pegawai, pengalokasian anggaran, dan sebagainya.
3. Kesatuan pengamanan rutan memiliki fungsi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban rutan. Fungsi dari kesatuan pengamanan rutan menjadi inti pengamanan rutan agar terhindar dari kerusakan baik dari dalam maupun dari luar rutan.
4. Petugas tata usaha bertugas melakukan urusan persuratan dan pengarsipan.

Dalam penjabaran fungsi dari masing-masing bagian tersebut, kesatuan pengamanan rutan memiliki peran penting dalam mencegah masuknya benda terlarang seperti narkoba di dalam rutan (Asrul and Natsir 2015). Peran petugas pada bagian kesatuan pengamanan rutan harus dioptimalkan karena tingkat keamanan dalam segi bangunan yang ada di Rutan Kelas IIB Boyolali masih sangat rawan. Sehingga petugas keamanan harus bekerja secara ekstra agar dapat menciptakan keamanan di dalam rutan.

Berdasarkan Surat Edaran nomor : PAS-182.PK.01.04.02 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan. Adapun jalur-jalur penyelundupan narkoba yang sering terjadi di lapas maupun rutan (Bawono, Musa, and Palilingan 2020) yaitu:

1. Melalui pengunjung (besuk) keluarga maupun teman
2. Melalui petugas
3. Melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan

4. Melalui WBP yang melakukan kegiatan keluar maupun masuk lapas dan rutan untuk keperluan proses hukum atau persidangan, izin keluar dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit
5. Melalui bahan makanan untuk narapidanan maupun tahanan
6. Melalui warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkus barang yang akan di jual di dalam lapas maupun rutan
7. Melalui kunjungan resmi maupun terjadwal terkait pembinaan narapidana (ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya)
8. Melalui kunjungan insidental maupun asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya)
9. Melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.

Terdapat 517 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia yang memiliki daya tampung 123.000 narapidana dimana saat ini telah diisi mencapai 236.000 WBP (Yunus 2020). Bisnis narkoba memang sangat menggiurkan akan tetapi sangat berbahaya karena menjual barang yang dilarang oleh Negara. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari para penegak hukum khususnya pemasyarakatan untuk mengoptimalkan dan membina para petugas agar tidak mudah terjerumus dalam bisnis haram dengan memaksimalkan tugas dan fungsi yang mereka miliki sebelum terjun langsung dengan WBP.

Berdasarkan adanya jalur-jalur penyelundupan narkoba yang ada di rutan, maka perlu meningkatkan peran dan tugas dari setiap petugas pemasyarakatan khususnya di bagian pengamanan. Optimalisasi peran petugas tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan integritas petugas dengan memberikan pendidikan karakter secara berkala

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan integritas petugas dengan memberikan pendidikan karakter secara berkala (Bawono, Musa, and Palilingan 2020). Adanya upaya tersebut, diharapkan petugas memiliki integritas yang baik dalam menjalankan pekerjaan. Mereka akan bekerja sesuai dengan hati nurani yang telah terbentuk dari pendidikan karakter yang mereka terima. Pembentukan karakter setiap petugas tidak dapat terbentuk dengan hanya sekali akan tetapi harus dilakukan secara berkala agar dapat diinternalisasikan dalam diri petugas. Dengan mengedepankan karakter yang dimiliki petugas, maka diharapkan pemasyarakatan memiliki generasi yang unggul serta mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Petugas yang memiliki integritas yang tinggi maka dapat dipastikan dapat mengoptimalkan tugas yang diberikan kepada mereka serta tidak mudah tergiur dengan bisnis narkoba.

2. Memberikan penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan sungguh-sungguh

Jumlah petugas pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini terus bertambah. Tidak jarang dari mereka yang memberikan kontribusi penuh dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam bentuk lainnya. Banyak petugas yang bekerja sepenuh hati serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Tentu petugas tersebut harus diberikan apresiasi yang tinggi karena sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada petugas yang berprestasi maka dapat memberikan motivasi bagi mereka dalam bekerja. Pemberian penghargaan tersebut perlu dilakukan secara berkala agar setiap usaha yang dilakukan diapresiasi oleh semua orang serta bermanfaat. Selain itu akan dapat memberikan kepuasan bagi petugas dalam menjalankan pekerjaan mereka.

3. Melakukan rotasi rutin bagi petugas

Petugas pemasyarakatan yang berada di UPT daerah setempat jarang dilakukan rotasi karena banyak petugas yang sudah berdomisili sesuai dengan tempat mereka bekerja. Tentu hal tersebut ada manfaatnya bagi petugas tersebut dan terdapat kerugian apabila petugas tersebut bermasalah. Salah satu keuntungan jarang dilakukannya rotasi yaitu petugas merasa nyaman berada dekat dengan keluarga serta telah menguasai lingkungan tempat mereka bekerja. Akan tetapi pengalaman mereka dalam bekerja tidak dapat bertambah dan biasanya kurang inovatif dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, dampak buruk yang mungkin terjadi yaitu apabila petugas memiliki hubungan yang tidak wajar dengan WBP sangat beresiko terjadinya gangguan keamanan di dalam rutan. Sehingga rotasi secara berkala perlu dilakukan baik dalam lingkup internal maupun antar UPT. Hal ini bertujuan selain untuk penyegaran petugas juga memberikan pengalaman baru sehingga petugas dapat berinovasi dalam menjalankan pekerjaan (Rinaldi 2017).

4. Memberikan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian di rutan

Apabila rotasi petugas secara berkala sudah dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian. Perlu kita ketahui bahwa banyak petugas yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan karena kebanyakan dari mereka kurang membaca. Sehingga adanya kegiatan sosialisasi secara berkala diharapkan agar setiap petugas mampu

memahami pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Dengan adanya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, petugas dapat mengoptimalkan peran mereka dalam menyelesaikan pekerjaan dan mampu memberikan kontribusi dalam membangun pemasyarakatan yang semakin unggul.

5. Sosialisasi kepada petugas terkait SOP yang berlaku dalam menjalankan tugas

Setiap petugas harus memahami SOP yang berlaku di UPT tempat mereka bekerja. Akan tetapi SOP tersebut jarang dilaksanakan karena dirasa kurang efektif dan efisien. Selain itu banyak petugas yang kurang memahami keberadaan SOP tersebut. Sehingga dirasa perlu dilakukan sosialisasi SOP kepada petugas untuk menunjang terlaksananya tujuan sistem pemasyarakatan dengan baik. SOP memiliki peran penting karena dalam menjalankan pekerjaan, petugas harus berlandaskan SOP. Apabila petugas menjalankan SOP dengan benar maka resiko terjadinya kecelakaan dalam bekerja sangat minim. Selain itu kita sebagai petugas dapat melindungi diri kita dari kesalahan menjalankan tugas saat bekerja.

6. Memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar aturan

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan harus tunduk akan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Oleh karena itu, petugas yang melanggar hukum harus diberikan sanksi yang tegas agar petugas menghindari perbuatan yang merugikan bagi diri mereka, orang lain, dan negara. Dengan menegakkan aturan kepada petugas pemasyarakatan maka diharapkan petugas menghindari hal-hal yang buruk serta mampu bekerja secara optimal dalam menciptakan pemasyarakatan yang unggul. Dengan adanya ketegasan dalam menindak oknum yang berperilaku tidak benar, maka akan memberikan efek rasa takut bagi petugas lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga petugas tidak akan mendekati perbuatan yang merugikan diri mereka, instansi, maupun Negara.

SIMPULAN

Kasus tindak pidana sulit untuk dicegah, terlebih sebagian kasus tersebut adalah kasus narkoba. Banyak tahanan yang berada di rutan adalah tahanan dengan kasus narkoba. Para pengguna, pengedar, maupun bandar biasanya adalah orang-orang dari golongan perekonomian atas. Tentu petugas rutan sangat beresiko apabila ikut terjerumus dalam bisnis tersebut. Sehingga perlu adanya optimalisasi peran petugas dalam mencegah hal tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran petugas yaitu dengan meningkatkan integritas petugas dengan memberikan pendidikan karakter secara berkala, memberikan penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan rotasi rutin bagi petugas, memberikan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian di rutan, sosialisasi kepada petugas terkait SOP yang berlaku dalam menjalankan tugas, dan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar aturan.

Dengan cara-cara tersebut diharapkan petugas pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun pemasyarakatan menjadi yang lebih baik. Selain itu diharapkan petugas dapat menjaga diri dan memiliki pondasi yang dalam diri agar tidak mudah goyang akan bujuk rayu dari WBP didalam rutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2021. "Petugas Gagal Penyelundupan Sabu Di Lapas Kediri." CNN Indonesia. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210214015058-12-605961/petugas-gagal-penyelundupan-sabu-di-lapas-kediri>.
- Asrul, Muhammad, and Fadli A Natsir. 2015. "EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA" 2 (November 2020): 276–83.
- Ayyubi, Saladin. 2021. "Oknum Pegawai Terjerat Kasus Narkoba, Petugas Lapas Purwokerto Dites Urine." Inewsjateng.id. 2021. <https://jateng.inews.id/berita/oknum-pegawai-terjerat-kasus-narkoba-petugas-lapas-purwokerto-dites-urine>.
- Bawono, Joshua Gilbert, Altje A Musa, and Toar K Palilingan. 2020. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Et Societatis* 8 (4): 165–75. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>.
- BNN, Humas. 2019. "Petugas Bongkar Percobaan Penyelundupan Narkoba Di Lapas Metro." BNN Kota Metro. 2019. <https://metrokota.bnn.go.id/petugas-bongkar-percobaan-penyelundupan-narkoba-di-lapas-metro/>.
- CNN Indonesia. 2021. "50 Persen Kapasitas Lapas Di Indonesia Diisi Napi Narkoba," September 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>.
- Moloeng, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qadri, Mohammad. 2021. "2 Pegawai Lapas Palu Simpan 4 Kg Sabu Di Rumah Dinas Ditangkap." Detiknews. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5752322/2-pegawai-lapas-palu-simpan-4-kg-sabu-di-rumah-dinas>.

ditangkap?_ga=2.28568444.1745632373.1635175511-1498651107.1617501437.

Rinaldi, Ferdian. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan" 17 (1): 61–75.

Yunus, Afifudin M. 2020. "KETERLIBATAN PETUGAS DALAM PEREDARAN NARKOBA DAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DI LAPAS." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (2017): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.